

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlunya perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran adalah perkawinan menimbulkan akibat hukum yang antara suami dan isteri yang berisi hak dan kewajiban, anak dan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan akan menjadi harta persatuan bulat jika tidak ada perjanjian kawin, sehingga diperlukan perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta perkawinan yang dibuat dengan akta notaris sebelum atau saat perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, apabila perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung maka batal demi hukum. Tetapi masih bisa dapat dibuat mengenai pemisahan harta dalam perkawinan campuran dalam bentuk kesepakatan bersama yang kemudian disahkan oleh notaris atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan kemudian akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta.
2. Pembuatan perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran adalah menyiapkan berkas-berkas asli, harta yang dimiliki selama perkawinan, Menyebutkan kepentingan para pihak dalam surat pernyataan kesepakatan bersama dan penandatanganan surat

pernyataan kesepakatan bersama dan disahkan oleh notaris. Maksud dan tujuan pembuatan surat di bawah tangan ini adalah untuk pemisahan harta bersama dalam perkawinan yang memberikan pembatasan kepada suami (WNA), terjadinya perceraian dan kematian. Perjanjian kawin yang salah satunya mengatur mengenai pemisahan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ini harus dibuat oleh notaris pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dibuat oleh pasangan suami istri asal kedua pihak sepakat untuk membuatnya, karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak.

3. Penetapan dan kekuatan hukum pengadilan dalam menetapkan perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran yang dibuat setelah perkawinan adalah pasangan suami istri bisa saja membuat perjanjian mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran tetapi tidak dalam bentuk akta outentik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemisahan harta ini dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama yang dibuat di bawah tangan dan disahkan oleh Notaris dan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta.

B. Saran.

Sebaiknya calon suami dan istri yang salah satunya sebagai warga negara asing sebelum melakukan perkawinan membuat perjanjian kawin yang dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan yang kemudian perjanjian kawin tersebut akan dicatat pada pinggir buku nikah suami dan istri (perkawinan campuran).